

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN
TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:
ARIF SAPUTRA
1910012111019

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 619/Pdt/02/II-2024

Nama : Arif Saputra
NPM : 1910012111019
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS
PERDAGANGAN TERHADAP PAKAIAN
BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 619/Pdt/02/II-2024

Nama : Arif Saputra
NPM : 1910012111019
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS
PERDAGANGAN TERHADAP PAKAIAN
BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG

Arif Saputra¹, Yofiza Media¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bung Hatta.Padang
Email : ajoarip0001@gmail.com**

ABSTRAK

Pertumbuhan industri fashion telah meningkat pesat pada era sekarang. Teknologi informasi yang ada menjadi media penyampaian informasi perubahan tren. Salah satu tren pada saat ini adalah menggunakan pakaian bekas impor, oleh karena itu dinas perdagangan harus mengawasi pakaian bekas impor dikarenakan beberapa dampak seperti penyakit kulit, diare dan sebagainya. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1. Bagaimana peran dinas perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas impor di Kota Padang?. 2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dinas perdagangan dalam melakukan pengawasan pakaian bekas impor di Kota Padang?. 3. Apakah upaya-upaya dinas perdagangan dalam melakukan pengawasan pakaian impor di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis data. Kesimpulan investigasi: 1) Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan Kota Padang terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Padang adalah kurangnya sosialisasi pengawasan pakaian bekas impor di kota Padang. 3) Upaya yang dilakukan dinas perdagangan Kota Padang dalam menyelesaikan kendala dalam pengawasan pakaian bekas impor kota padang adalah melakukan sosialisasi, mendorong pemerintah kota untuk mengeluarkan peraturan Walikota perihal pelaksanaan pengawasan pakaian bekas impor.

Kata Kunci : Dinas Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, Pengawasan

IMPLEMENTATION OF TRADE OFFICE SUPERVISION OF IMPORTED USED CLOTHING IN PADANG CITY

Arif Saputra¹, Yofiza Media¹

¹Law Study Program, Faculty of Law,

Bung Hatta University, Padang

Email: ajoarip0001@gmail.com

ABSTRACT

he growth of the fashion industry has increased rapidly in the current era. Existing information technology is a medium for delivering information on changing trends. One trend at this time is to use imported used clothes, therefore the trade office must supervise imported used clothes due to several impacts such as skin diseases, diarrhea and so on. The issues discussed are: 1. What is the role of the trade office in supervising imported used clothing in Padang City? 2. What are the obstacles faced by the trade office in supervising imported used clothing in Padang City? 3. What are the efforts of the trade office in supervising imported clothing in Padang City? This research uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques are obtained through interviews, document studies, and data analysis. Conclusion of the investigation: 1) Supervision carried out by the Padang City trade office on the trade of imported used clothes does not run optimally 2) The obstacle faced by the Padang City Trade Office is the lack of socialization of supervision of imported used clothes in the city of Padang. 3) The efforts made by the Padang City trade office in resolving obstacles in the supervision of imported used clothing in the city of Padang are conducting socialization, encouraging the city government to issue a Mayor regulation regarding the implementation of supervision of imported used clothing.

Keywords : Trade Office, Used Imported Clothing, Supervision

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr;wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesehatan dan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummashali'ala Muhammad waala'ali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa. Penulis menyadari betul skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan dukungan moril dan materiil yang penulis tidak mampu untuk membalas semua jasa mereka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta menjadi amal shaleh hendaknya.

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta pemikiran dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal,SH.,MH. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. (C) Suamperi, S.H.,M.H, & Bapak Dr.Desmal Fajri, S.AG.,M.H. selaku penguji 1 dan 2 pada saat ujian sempro, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
7. Kepada bapak dan ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mengajari ilmu yang bermanfaat bagi saya selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Tendik Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil, dan bimbingan untuk penulisan, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 22 Februari 2024

Penulis

ARIF SAPUTRA

NPM.1910012111019

Teruntuk yang Teristimewa :

1. Kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Bakhtiar & Ibunda Eli Marni yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi terus-menerus kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Buk mis dan Pak em yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi terus-menerus kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Irma Febrilia yang tak bosan-bosan menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai, baik dalam keadaan senang maupundalam keadaan susah.
4. Kepada kak tesa, dan adik-adik abang, afdal, putri, mita, ihsan, yang selalu memberikan semangat.
5. Kepada teman-teman dan seluruh penghuni, abang, sahabat, dan adik-adik di Villaku indah IV blok A 1 bg aqsa, bg afdal, bg febi, bg yoga, bg aceng, bg fajar, aidil, fajri, yoska, hilal, huri, alfo, hambali, berli, restu, rido, anggit, fito, marta, begi, rendi, liber yang telah menemani hari-hari dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terkhususnya Angkatan 2019. Kepada Senior dan teman-teman di fakultas hukum yang telah bersedia menjadi tempat bertanya.
7. Untuk Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Dinas Perdagangan	14
1. Pengertian Dinas Perdagangan	14
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Padang	14
3. Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan Kota Padang.....	15
B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	16
1. Pengertian Pengawasan	16
2. Tujuan Pengawasan	19
C. Tinjauan Tentang Pakaian Bekas Impor.....	20
1. Pengertian Impor dan Importir	20
2. Pengertian Pakaian Bekas Impor	22
3. Dampak Pakaian Bekas Impor.....	24

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat beli pakaian bekas impor.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Peran Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pakaian Bekas Impor Di Kota Padang	34
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas Di Kota Padang.....	41
C. Upaya-Upaya Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas Di Kota Padang.....	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi secara terus menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang karna kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Ada berbagai macam kebutuhan yang di butuhkan manusia seperti kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian. Pertumbuhan sektor industri fashion telah mengalami peningkatan pesat pada era sekarang. Teknologi informasi yang ada menjadi media penyampaian informasi perubahan tren terkini.¹ Perubahan tren ini dipengaruhi adanya sudut pandang serta pendapat yang berbeda pada masyarakat mengenai mode dalam berpenampilan dan bertransaksi.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Menurut Salim Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual

¹ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, Lena Hanifah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia*, Wasaka Hukum, Februari 2022, Vol. 10 No. 01, Hlm.2.

berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya.

Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Saat ini kegiatan jual beli tidak hanya terdapat di pasar saja, akan tetapi Ekspor-impor juga termasuk ke dalam jual beli yang dilakukan antar negara. Ekspor-impor termasuk kedalam kegiatan atau tindakan ekonomi yang berguna untuk memajukan perekonomian suatu negara, banyak pihak yang di libatkan yang sama-sama mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan hasil penjualan maupun keuntungan atas pemenuhan kebutuhan. Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kepabeanan) “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Impor yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Dalam sektor sandang salah satu barang yang di impor oleh Indonesia adalah pakaian, pakaian yang di impor tidak selalu pakaian baru namun juga terdapat pakaian yang bukan baru atau pakaian yang telah di

gunakan lalu di jual kembali atau dengan kata lain pakaian bekas. Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Setiap orang memiliki gaya hidup yang menjadi ciri khas masing-masing, gaya hidup ini menjadi faktor dalam memilih suatu produk, produk yang dipilih haruslah sesuai dengan selera konsumen dan juga harus berkualitas serta memiliki kesesuaian nominal harga dengan kemampuan finansialnya.² Dalam UU Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan masing-masing individu, otomatis mereka yang ingin tampil bergaya harus membeli barang-barang di bawah harga yang tidak sewajarnya, serta barang-barang bekas yang hanya dipakai sekali atau dua kali dan dijual kembali. Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25

² Arwita Dwi Andriani. Cristina Menuk Sri H, Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol 2 No 1 Maret 2021 hlm 194-195.

contoh pakaian bekas yang beredar di pasar.³ Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.

Dalam Pasal 178 Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kesehatan) disebutkan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Mengingat bahwa pakaian bekas impor sangat berpotensi membahayakan kesehatan dan tubuh masyarakat terutama konsumen pakaian bekas impor sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen, disisi lain pakaian bekas impor dapat menghambat pertumbuhan

³ Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.

perindustrian tekstil dalam negeri, Peran strategis sektor industri dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu serapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan negara.⁴ Dalam Upaya melindungi setiap warga Negara, sehingga diperlukan undang-undang yang menjamin kondisi aman bagi setiap produk yang akan di konsumsi oleh manusia, baik dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan pakaian. Dalam setiap produk harus dilengkapi dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab. Konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen) membutuhkan produk konsumen (barang dan/atau jasa) yang aman bagi keselamatan tubuhnya atau kesehatan jiwanya, terutama dalam mengkonsumsi sebuah produk bukan hanya sekedar di konsumsi, akan tetapi yang paling di utamakan adalah untuk kesehatan, dan juga tujuan akhirnya adalah untuk konsumen, dan umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya. ⁵maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Selanjutnya disebut Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan Keamanan Zona Tengah Bakamla, Laksamana Hanarko Djodi Pamungkas; Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto, dan Plt Direktur Jenderal Perlindungan

⁴ AL. Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, dan Ambrar Budhi Sulistyawati, 2019, *Hukum Perindustrian Indonesia*, Thafa Media, Bandung, hlm.1.

⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 16

Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang memusnahkan pakaian bekas impor senilai Rp10 miliar sebanyak 824 bal yang berlangsung di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Mendag, pemusnahan ini merupakan komitmen Kemendag dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri. kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemusnahan ini menjadi langkah nyata Kemendag dalam menindaklanjuti arahan Presiden yang mengecam impor pakaian bekas karena telah mengganggu industri dalam negeri. berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor. ⁶Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak

⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 10 Miliar* <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impur-senilai-rp10-miliar> diakses pada 9 November 2023, pukul 04.07 Wib.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pakaian bekas impor merupakan barang bekas dan tercemar yang akan dapat membahayakan tubuh dan kesehatan konsumen pengguna pakaian bekas impor. Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang seperti ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.⁸ Dari itu penting adanya peran dari pemerintah yang harus melakukan upaya pemberdayaan terhadap konsumen dan pelaku usaha melalui pembinaan dan pendidikan. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang mengutamakan prinsip ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya sama halnya membicarakan tanggung jawab pelaku usaha, karena

⁸ Zulham, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 153.

pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat sekarang ini, namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gejala yang terjadi ditengah masyarakat penulis menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas impor terkhususnya di Kota Padang tanpa memperhatikan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Di Kota Padang penyebaran pelaku usaha pakaian bekas impor dapat dengan mudah di temui, kawasan Pasar raya dan Gunung Pangilun merupakan tempat dimana terdapat pelaku usaha pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual di Kota Padang terbilang cukup bervariasi mulai dari pakaian santai sampai pakaian untuk pesta baik untuk perempuan maupun pria, hal ini menarik minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri atau brand yang sudah ternama yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut.

Dalam hal ini di perlukan koordinasi antar instansi dalam Pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas oleh petugas pengawas di bidang Perdagangan, TNI Angkatan Laut, dan aparat bea cukai. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan larangan impor pakaian bekas. Upaya dan kendala dalam pengawasan larangan

impor pakaian bekas juga menjadi fokus penelitian di beberapa lembaga. mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terkait larangan impor pakaian bekas. Terutama di kota padang, salah satu instansi yang harus melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas impor di kota padang adalah dinas perdagangan. Terkait kewenangan Dinas Perdagangan Terhadap pengawasan diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menerangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. Pasal 99 Ayat (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. Pasal 100 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (1) Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.

Dengan melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk memilih judul penelitian skripsi dengan aspek hukum keperdataan yang berjudul:

“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas impor di Kota Padang ?
2. Apa sajakah Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas impor Di Kota Padang?
3. Apakah Upaya-Upaya Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas impor Di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas impor di Kota Padang
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala Peran Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas impor Di Kota Padang
3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya Dinas Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Pakaian Bekas impor Di Kota Padang

D. Metode Penelitian

Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis yuridis sosiologis (*Social Legal Research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan kota Padang, Pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yaitu buku-buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

¹⁰ *Ibid* hlm. 16.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

d) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian

e) Dokumen

f) Jurnal

g) artikel

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

h) Kamus Besar Indonesia

i) Kamus Hukum

j) ensiklopedia

k) dan beberapa artikel dari media internet.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Nazir Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Selain menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan, pengetahuan dan pertanyaan tambahan juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian dan menghasilkan pendekatan yang komprehensif dalam wawancara. dilakukan dengan mewawancarai Bapak Ferdinan Yuyan selaku Fungsional Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewanta & Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

Dinas Perdagangan Kota Padang, dan 5 (lima) orang Respoden yang terdiri dari Pedagang dan konsumen di Pasar Raya.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data melibatkan studi tentang peraturan, buku, literatur, artikel, dan dokumen yang relevan untuk topik yang akan dibahas.

c. Analisis Data

Kajian hukum menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian tentang norma peraturan hukum yang berlaku dan terus tumbuh di masyarakat.¹² Hasil penelitian ini dapat diringkas dalam sebuah kesimpulan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm.105.